

**KAJIAN TINDAK PIDANA DISKRIMINASI RAS
DAN ETNIS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN
ETNIS¹**

Oleh: Aurelius Ekliando Kamang²

Max Sepang³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut undang – undang no. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan bagaimana penegakan undang – undang no. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pada saat ini yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam kedudukannya sebagai sala satu dasar hukum penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia yang merupakan suatu negara hukum belum memberikan peran dan fungsi yang maksimal dimana seharusnya segala macam tindakan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan umum yang berlaku, tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat diskriminasi ras dan etnis yang sama sekali tidak mendapat penanganan dari pemerintah. Prinsip larangan diskriminasi dan prinsip kesetaraan sebagai prinsip yang paling penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia tidak diaktualisasikan secara bersama-sama dalam norma hukum sebagai syarat untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan. Jadi pada dasarnya Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis di masyarakat belum optimal. 2. Penegakan hukum tindak pidana diskriminasi ras dan etnis masih sangat membutuhkan profesionalitas, dari aparat penegak hukum di tengah masyarakat agar tidak terjadinya konflik diskriminasi karena perlindungan hukum dari diskriminasi ras dan etnis di Indonesia masih sebatas hanya pada keadilan prosedural

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101022

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sebagaimana yang di wujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan belum dimaknai sebagai keadilan substantiv yang sesuai dengan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

Kata kunci: diskriminasi; ras dan etnis;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak 2008, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU Nomor 40 Tahun 2008 itu memiliki tujuan yang mulia, yakni menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki keberagaman budaya, agama, ras, dan etnis. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa dalam kurun 7 (tujuh) tahun pasca dilahirkannya undang-undang tersebut, ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) hanya menemukan 4 (empat) kasus yang masuk ke dalam tahapan penyidikan, dengan 1 (satu) kasus yang telah masuk tahapan penuntutan, meskipun proses peradilan tersebut terbilang sangat lambat dan hingga saat ini, setelah 13 (tiga belas) tahun pasca dilahirkannya undang-undang tersebut, dapat dihitung jari kasus yang berhasil diselesaikan dan pelaku yang terjerat hukuman atas undang-undang tersebut.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut undang – undang no. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ?
2. Bagaimana penegakan undang – undang no. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pada saat ini ?

C. Metode Penelitian

Metode penenlitian yang di pakai adalah metode hukum secara yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menurut Undang-undang No. 40 tahun 2008

⁵ Efektifitas Undang – Undang No 40 tahun 2008 URL : <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/56446/setop-jangan-ada-diskriminasi-di-nkri>

Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka. Dengan prasangka, kita membuat perbedaan antara kita dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari – hari kita sering bilang “kita” dan “mereka”. Perbedaan ini terjadi karena kita adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok “mereka”, atau ketakutan atas perbedaan. Dengan ketidakpahaman inilah, kita sering membuat generalisasi tentang ‘mereka’ dan membuat semua orang di kelompok ‘mereka’ pasti sama.⁶

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial (1965) melalui UU No. 29 Tahun 1999. Konvensi itu menjadi pedoman pembentukan UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sesuai dengan Pokok-Pokok Konvensi, maka Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu. Mengingat konvensi tersebut mengatur tentang larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapa pun dengan dalih apa pun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara. Jadi secara tidak langsung konvensi tersebut menjadi rambu-rambu dalam usaha kebijakan formulasi peraturan hukum pidana yang anti tindak diskriminasi. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

- a. Negara Pihak wajib untuk melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial ini, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama kesempatan untuk menggunakan hak-haknya.

- b. Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan apartheid, dan bertindak untuk mencegah, melarang, dan menghapus seluruh praktek diskriminasi rasial di wilayah hukumnya.
- c. Negara Pihak wajib menjadikan segala bentuk penghasutan, kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan yang didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak pidana.
- d. Negara Pihak juga harus menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi.
- e. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan penyebarluasan nilai-nilai anti diskriminasi rasial dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah kepada diskriminasi rasial.

Dalam Undang – Undang No 40 tahun 2008 memiliki tujuan untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis juga menghentikan pelanggaran HAM di Indonesia yang semakin hari semakin banyak terjadi kasus – kasus yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis.

Data komnas HAM mencatat setidaknya terdapat 101 pelanggaran ras dan etnis dalam rentang tahun 2011 – 2018. Berbagai aduan publik tersebut meliputi beragam spektrum praktik diskriminasi seperti pembatasan pelayanan publik, maraknya politik etnistas/identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, dan akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan survey ini bertujuan mengevaluasi penilaian publik terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan menggali persepsi, mengukur kepuasan dan mengeksplorasi ekspektasi.⁷

⁶ Fulthoni, Renata, Siti, Uli, *Memahami diskriminasi* Op,cit. hal 05

⁷ Potensi diskriminasi ras dan etnis sangat tinggi, diakses URL : <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11>

Telah diuraikan bahwa kegiatan diskriminatif memiliki potensi perpecahan/konflik. Masyarakat sering dirugikan baik secara materil maupun immaterial karena seringnya timbul tindakan diskriminatif yang berakibat pelecehan, pembakaran, perusakan, bahkan pemekorsaan dan pembunuhan.

Seperti kasus yang telah penulis paparkan pada bab I, dari kasus tersebut mengakibatkan kerugian yang dimana terjadi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, pada tanggal 29 september 2019 serta terjadi pembakaran gedung DPR dan memicu terjadinya konflik di beberapa daerah di Papua, kerusuhan tersebut juga menyebabkan pulangnya mahasiswa – mahasiswa papua di beberapa tempat di Indonesia.

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Asas-asas tersebut diselenggarakan dengan tahap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2).

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan

Adapun jenis-jenis Tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa (Pasal 4) :

1. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
2. Menunjukkan kebencian di atas atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :
 - a. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

- b. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat di baca oleh orang lain; atau
- d. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan (pasal 5)

1. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
2. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsai perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
3. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralism dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 6 UU No,40/2008). Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib (pasal 7)

1. Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
3. Mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Melakukan tindakan yang efektif guna memperbaharui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh komnas HAM dalam bentuk (pasal 8)

1. Pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintahan dan pemerintahan daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
2. Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga public atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
3. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
4. Pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggara penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
5. Pemberian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis (pasal 9). Setiap warga negara wajib (pasal 10)

1. Membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan

2. Memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

Setiap warga negara berperan serta dalam upaya perlindungan penyelenggara perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis dengan cara (pasal 11-12) :

1. Meningkatkan keutuhan dan kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;
3. Menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
4. Memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya (pasal 13-14).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 15).

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (pasal 16).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan

etnis, dipidana sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya (pasal17).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang no 40 tahun 2008, umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara Indonesia telah menjamin HAM setiap warganya. Jaminan perlindungan ham dituangkan dalam berbagai instrumen antara lain UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang No. 40 tahun 2008 merupakan instrumen HAM yang bertujuan khusus untuk melindungi warga negara dari perlakuan diskriminasi ras dan etnis.

Dalam Undang-Undang ini terdapat upaya untuk melakukan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang wajib dilakukan negara dengan memberikan:

1. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
2. Jaminan tidak adanya hambatan prakasa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan penggunaan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
3. Pemahaman kepada masyarakat mengenai hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun dengan adanya Undang-Undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis diskriminasi tidak dengan sendirinya hilang ketika hukum menjamin dan menjadikannya sebagai kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang di buat masih terbatas pada tataran norma yang harus diperjuangkan pelaksanaannya. Masih di butuhkan upaya-upaya pencegahan di luar hukum.

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis

Dalam mengatasi dan menangani persoalan hak asasi manusia, lebih khususnya diskriminasi ras dan etnis penegakan hukum menjadi salah satu instrumen yang sangat diperlukan, dan harus sinergis dengan instrument – instrumen lainnya menurut Ingrid Galuh Mustikawati, berbagai konflik di Indonesia dan negara – negara ASEAN, termasuk konflik ras dan etnis yang merupakan konflik horinzontal, cenderung sering atau selalu terjadi sebagai akibat dari kombinasi berbagai persoalan kebijakan publik, identitas, efektifitas penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan perebutan sumber daya alam/ekonomi.⁸

Penegakan hukum memang tidak berdiri sendiri, pada tahap *post – conflict peacebuilding* untuk mencegah terjadinya kembali konflik ras dan etnis, misalnya instrumen hukum perlu ditopang dengan adanya reformasi di sektor keamanan yang mengedepankan profesionalisme POLRI dan TNI. Hal ini dilakukan melalui upaya mendorong kedua institusi itu untuk dapat berperan dalam kerangka memelihara ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dalam masyarakat serta berdasar pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlakunya kembali *rule of law*, sebagai syarat penting bagi penguatan demokrasi di masa damai.⁹

Untuk mencegah terjadinya konflik etnis, di ruang publik perlu di jaga agar bebas dari dominasi etnis tertentu, dan memfasilitasi akses seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan ras dan etnis hal ini bagian dari.¹⁰ Frans Magnis Susento juga menegaskan bahwa prakondisi – prakondisi menegaskan yang harus diciptakan pemerintah melalui menetapkan kembali kekuatan hukum (*the rule of law*) di mana segenap pelanggaran undang – undang, baik invidual maupun masal, selalu ditindak dengan tegas dan tak pernah dibiarkan, di sini termasuk pengembalian perangkat yudikatif (kehakiman, pengadilan) yang bersih dan kompeten.¹¹ Jika negara tidak

⁸ AICHR, *Jurnal Demokrasi dan Ham Vol.9, No.1*, Jakarta : The Habibie Center, 2011, hlm.17

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰ Lihat Zainal Abidin Bagir et al, 2011, *Pluralisme Kewarganegaraan*, Bandung: Mizan dan CRCS UGM, hlm. 53 dan 54

¹¹ Frans Magnis suseno, pembangunan Berkelanjutan dalam Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada

berhasil menciptakan prakondisi yang mencakup penegakan hukum tersebut, maka Indonesia akan selalu berada di bawah tolongan konflik komunal. Konflik etnis, seperti di Kalimantan atau keagamaan, seperti di Maluku dan Poso, sebenarnya lebih merupakan konflik komunal dari pada konflik budaya, konflik ideologi, konflik agama, jika terjadi konflik, semua prasangka komunal akan semakin memancing berbagai potensi konflik lain, sehingga menjadi sangat berbahaya.¹²

Salah satu yang dapat dijadikan contoh kasus soal persoalan diskriminasi adalah Obby Kogoya, seorang mahasiswa Papua di Yogyakarta, disidang dengan dakwaan melawan aparat yang sedang menjalankan tugas. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara, dimuat dalam berita VOA (Voice Of America) Belasan mahasiswa Papua menggelar aksi di halaman Pengadilan Negeri Yogyakarta, Selasa pagi. Mereka adalah kawan-kawan Obby Kogoya, yang disidang untuk pertama kali dalam perkara perlawanan terhadap aparat yang bertugas. Perkara yang membelit Obby Kogoya bermula ketika ratusan mahasiswa Papua menggelar aksi selama tiga hari di asrama mereka di Yogyakarta, pada 15 Juli 2016 lalu. Ratusan aparat kepolisian mengepung asrama itu sepanjang waktu. Untuk konsumsi mahasiswa di dalam asrama, pada 15 Juli pagi, Obby Kogoya membeli singkong di pasar. Saat ingin kembali masuk asrama dari pintu belakang, belasan petugas polisi menangkapnya. Obby yang berupaya menolak ditangkap, kemudian dituduh melakukan perlawanan terhadap aparat yang bertugas. Dalam dakwaannya, Jaksa Iswahyudi menyatakan, Obby melanggar Pasal 213 ayat 1 juncto Pasal 212 KUHP, yaitu tindakan melawan aparat saat bertugas. Lebih dari itu, jaksa berpendapat Obby melanggar pasal 351 KUHP, yaitu menganiaya aparat kepolisian yang saat itu bertugas. "Jadi, intinya tindakan yang dilakukan adalah melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Dengan ancaman hukuman menurut pasal 213 itu

adalah 5 tahun. Semua sudah saya bacakan dalam dakwaan di persidangan tadi," ujar Jaksa Iswahyudi. Yogi Yul Fadhli, pengacara Obby Kogoya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menolak keras dakwaan Jaksa. Menurutnya, dari paparan peristiwa yang terjadi, Obby adalah korban kesewenang-wenangan aparat. Yogi juga menyayangkan polisi tetap memproses kasus tersebut ke pengadilan, mengingat Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus Obby. "Harapannya nanti, hakim selaku pemeriksa perkara, bisa melihat fakta perkara ini secara utuh. Tidak hanya melihat apa yang disampaikan oleh jaksa maupun polisi, tetapi harus melihat fakta secara utuh termasuk kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM bahwa perkara Obby Kogoya ini adalah perkara yang dipaksakan. Karena Obby bukanlah pelaku, tetapi sesungguhnya dia adalah korban dalam peristiwa ini," ujar Yogi Yul Fadhli, pengacara Obby Kogoya. Yogi mengatakan, rekomendasi Komnas HAM yang tidak diindahkan sama sekali dalam penanganan kasus ini harus menjadi catatan tersendiri. LBH Yogya juga akan meminta pengadilan bersikap adil, terutama kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Obby. Kapolri diharapkan menindak tegas bawahannya yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum dan melanggar etika. "Kami ada rencana untuk melaporkan balik polisi yang melakukan penganiayaan terhadap Obby Kogoya, sebagai upaya kita untuk memberikan peringatan kepada polisi supaya tidak bertindak sewenang-wenang ketika menangani aksi demonstrasi, baik dari sisi pidana maupun dari sisi pelanggaran kode etik," papar Yogi Yul Fadhli. Komnas HAM melakukan penyelidikan atas insiden yang terjadi tahun lalu itu, seminggu setelah peristiwa terjadi. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ketika itu di Yogyakarta mengingatkan kepolisian, bahwa kasus Obby sarat dengan pelanggaran HAM.¹³ Perlu di garis bawahi bahwa saat insiden penangkapan terhadap Obby, Suryo Wibowo,

Tuhan Yang Maha Esa Makalah Disampaikan pada Semina Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 14-18 Juli 2003, hlm. 8.

¹² *Ibid.* hlm.3.

¹³ Nurhadi Sucahyo, Mahasiswa Papua Disidang Dalam Kasus Perlawanan Terhadap Aparat, 21 maret 2017 <https://www.voaindonesia.com/a/mahasiswa-papua-disidang-dalam-kasus-perlawanan-terhadap-aparat/3775122.html>

fotografer untuk AFP (Agence France Presse), berada di seberang asrama. Suryo segera berlari mendekati keramaian. Ia melihat Obby terjatuh. Tanpa pikir panjang, Suryo mendekat, jongkok, lalu merendahkan kameranya nyaris menyentuh tanah, mengambil gambar sebanyak-banyak, sebisanya. Jarak antara Obby dan Suryo hanya terpaut satu meter. Selagi Suryo mengambil foto, Anang di belakang Suryo mengawasi. Obby terus memberontak sampai akhirnya seorang polisi mengaitkan dua jari ke lubang hidung Obby, lalu menariknya. Obby berteriak kesakitan. Suryo mendengar teriakan itu. Kedua tangan Obby diborgol oleh polisi lalu kepalanya diinjak oleh seorang polisi dengan sepatu New Balance.¹⁴

Dalam pasal 17 UU No. 40 tahun 2008 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Dari sini dapat menyimpulkan walaupun sudah di berlakukannya Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis tetap saja masi ada yang melakukan tindakan diskriminatif yang dimana terdapat anggota penegak hukum.

Penegakan hukum seharusnya dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang merupakan misi utama dari penegakan hukum yang sekaligus merupakan tujuan misi utama dari penegakan hukum yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang memelihara kepentingan umum, yang menjaga hak – hak asasi manusia dan juga menciptakan suatu kehidupan bersama yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Permasalahannya adalah masih belum ada parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa rasa keadilan masyarakat telah terpenuhi.

14 Mawa Kresna, Ada penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan berbasis identitas di Yogyakarta, Tirto Id, 12 April 2019 <https://tirto.id/yogya-istimewa-menyangkal-kekerasan-dan-diskriminasi-di-diy-dlW2>

Pentingnya memberikan perhatian terhadap persoalan penegakan hukum (*Law enforcing*) kaitannya dengan keadilan dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang mewacanakan tentang teori *fiktie*.¹⁵ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law yaitu berlakunya teori fiktie. Berdasarkan teori ini semua dianggap tau tentang hukum/peraturan perundang – undagan sejak norma tersebut ditetapkan dan mempunyai kekuatan berlaku. Ketidaktahuan seseorang terkait adanya Undang – undang atau peraturan perundang – undangan yang lain tidak dapat membebaskan dari tuntutan hukum. Berdasarkan teori fiktie, maka orang miskin, pendidikan renda, terpencil di pulau – pulau kecil seluruh wilayah di Nusantara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) harus di perlukan sama oleh hukum dengan orang yang cukup terpelajar, kaya dan tinggal di kota besar. Penerapan teori fiktie tidak menimbulkan persoalan di negara-negara maju, apalagi wilayah negaranya kecil, tingkat kesejahteraan dan pengetahuan maupun pendidikan masyarakat cukup baik dan merata karena dalam masyarakat homogeny seperti informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat bersifat simetris. Berbeda dengan di Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas, jumlah penduduk yang begitu banyak ditambah dengan masih tingginya penduduk yang miskin, terkebelakangan dan kondisi kesejahteraan serta pendidikannya rendah sehingga sistem informasi yang tersedia tidak besifat simetris. Artinya tentu tidak adil kalau memaksa semua orang harus mengetahui adanya norma hukum yang sama sekali tidak dimengerti oleh mereka. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, dengan fakta yang seperti itu maka disamping adanya pembuatan hukum (*law making*), dan penegakan hukum (*law enforcement*) diperlukan kegiatan yaitu pemasyarakatan hukum (*law socialization*). Kegiatan ini tidak boleh diabaikan, karena pemasyarakatan hukum merupakan kunci dari tegaknya hukum. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif, tidak

15 Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratid*, Jakarta, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm, 202-203

akan tegak, dan tindak akan ditaati dengan sungguh-sungguh.¹⁶

Melalui penegakan hukum diharapkan tuntutan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dapat direalisasikan. Menurut Satya Arinanto, di suatu sisi masyarakat menghendaki terealisasinya rasa keadilan masyarakat, namun realitanya ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas.¹⁷ Oleh karenanya untuk dapat mewujudkan keadilan maka keadilan dimaksud seharusnya sesuai dengan Teori dari John Rawls yaitu *Justice as a fairness* yang memiliki inti sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- b. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Berdasarkan pada hal – hal tersebut maka Rawls mengemukakan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni

- a. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
- b. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
- c. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Keadilan adalah cita hukum maka tidak berlebihan kalau hukum berusaha untuk selalu mendekati keadilan. Oleh karena itu agar penegakan hukum sesuai dengan cita dan tujuan hukum, maka hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai peraturan perundang-undangan saja melainkan dapat ditemukan diluar norma peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hukum harus dilihat sebagai sitem. Mengenai hal ini Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa :

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat

- (1) elemen kelembagaan (elemen institusional)
- (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan
- (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum mencakup :

- a. Kegiatan perbuatan hukum (*law making*)
- b. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*); dan
- c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjuducating*).

Biasanya kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu :

- a. Perasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan
- b. Pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.¹⁸

Dalam pandangan penulis, dari pemaparan di atas prinsip perlindungan hukum dari diskriminasi ras dan etnis di Indonesia masih sebatas hanya pada keadilan prosedural sebagaimana yang diwujudkan dalam peraturan perundangn-undangan dan belum dimaknai sebagai keadilan substantive yang sesuai dengan keadilan sebagai cita hukum yang tercermin dalam sistem hukum yang terintegritasi yang meliputi elemen kelembagaan, elemen kaedah aturan dan elemen perilaku para subjek hukum yang ditentukan oleh norma tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam kedudukannya sebagai sala satu dasar hukum penghapusan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2001, hlm.340.

¹⁸ Jimly Assiddiqie, *Op Cit*, hlm.201.

diskriminasi ras dan etnis di Indonesia yang merupakan suatu negara hukum belum memberikan peran dan fungsi yang maksimal dimana seharusnya segala macam tindakan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan umum yang berlaku, tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat diskriminasi ras dan etnis yang sama sekali tidak mendapat penanganan dari pemerintah. Prinsip larangan diskriminasi dan prinsip kesetaraan sebagai prinsip yang paling penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia tidak diaktualisasikan secara bersama-sama dalam norma hukum sebagai syarat untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan. Jadi pada dasarnya Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis di masyarakat belum optimal.

2. Penegakan hukum tindak pidana diskriminasi ras dan etnis masih sangat membutuhkan profesionalitas, dari aparat penegak hukum di tengah masyarakat agar tidak terjadinya konflik diskriminasi karena perlindungan hukum dari diskriminasi ras dan etnis di Indonesia masih sebatas hanya pada keadilan prosedural sebagaimana yang di wujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan belum dimaknai sebagai keadilan substantif yang sesuai dengan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

B. Saran

1. Melihat kejahatan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis bukan merupakan hal baru tetapi tingkat kriminalitasnya mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat dari rasa takut atau rentan akan kerusakan. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus mengenai diskriminasi ras dan etnis serta memberantas aparat hukum yang melakukan tindakan diskriminatif.
2. Sebagai upaya untuk menghentikan praktek diskriminasi ras dan etnis tidak cukup hanya memberi perhatian pada norma aturan yang diwujudkan dalam

peraturan perundang-undangan serta pembentukan kelembagaan saja. Memberikan perhatian hanya pada pembangunan instrument peraturan perundang-undangan tanpa memberi perhatian yang seimbang pada elemen lain dalam suatu sistem hukum yang terintergratif tidak akan dapat menyelesaikan akar masalah dari praktik diskriminasi termasuk diskriminasi ras dan etnis. Upaya perlindungan terhadap praktik diskriminasi juga harus mencakup kegiatan pelaksanaan dan penerapan hukum, penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta kegiatan pemajuan hukum untuk mewujudkan budaya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan bertahap kepada masyarakat dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah, 2004 *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012 *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012 *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Denny J.A., Ph.D, 2013, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Fulthoni, Renata, Siti, Uli, 2009 *Memahami diskriminasi* (The Indonesia Legal Resource Center,).

Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam HUKUM HAM: Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Genta Publishing: Yogyakarta.

Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.

Nandang Alamsah D dan Sigit suseno, 2015 *Modul 1 Pengertian dan ruang lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tanggerang: Univertas Terbuka.

R Siantui, 1998 *Asas – Asas Hukum pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem,

Rasyid Ariman Dan Fahmi Ragib, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pers,

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Internet

Martinus novan andika Saputra, 2020, *Diskriminasi terhdap masyarakat papua*, : https://www.researchgate.net/publication/337743537_Diskriminasi_Terhadap_Masyarakat_Papua_Ditinjau_Dari_Teori_Konflik, diakses pada tanggal 20 desember 2020.

Nurhadi Sucahyo, Mahasiswa Papua Disidang Dalam Kasus Perlawanan Terhadap Aparat, 21 maret 2017 <https://www.voaindonesia.com/a/mahasiswa-papua-disidang-dalam-kasus-perlawanan-terhadap-aparat/3775122.html>.

Mawa Kresna, Ada penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan berbasis identitas di Yogyakarta, Tirto Id, 12 April 2019 <https://tirto.id/yogya-istimewa-menyangkal-kekerasan-dan-diskriminasi-di-diy-dIW2>

Natalius Pigai, Diskriminasi ras dan etnis Papua, 26 juni 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=meUkM-bdwOM>

James Danandjaja, dalam Makalah: Diskriminasi terhadap Minoritas masih Merupakan masalah Aktual di Indoneisa sehingga perlu Ditanggulangi segera, Universitas Indonesia, di <http://www.1fip.org/english/pdf/bali/seminar/Diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20%20james%20danandjaja.pdf> diakses 8 januari 2020.

Erika Nishikawa.htm <https://www.Gabriella> diakses 10 januari 2020

Company, M. P. (1991). Macmillan Publishing Company. *Encyclopedia of Sociology Vol 1*. (jurnal)

Armiwulan, H. (2019). DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS SEBAGAI PERSOALAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA . (jurnal)

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pengaturan peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).